



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Nurul Laili Karyati Binti Wachidi alias Wakidi**, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tambaksari Selatan 16 No. 14, Rt.016, Rw.006, Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I** ;

**Sigit Ganda Wicaksono bin Soegito alias Sugito**, Umur 25 tahun, agama Khatolik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambaksari Selatan 6 No. 1 –B Rt. 006, Rw.006, Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II** ;

**Claudia Martha Siagian Bin Soegito alias Sugito**, Umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambaksari Selatan 6 No. 1 –B Rt. 006, Rw.006, Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III** ;

**Afryda Novianti Binti Kariawan Dwi Sugeng**, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambaksari Selatan 7 No. 15 Rt. 007, Rw.006, Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, **Serta bertindak untuk dan atas nama : Suro Hono Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi**, laki- laki umur 19 tahun lahir Surabaya tanggal 01 Juli 2004, sebagai **Pemohon IV**;

**Sri Lestari Binti Sumarlan**, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mantren Rt. 029, Rw.005, Kelurahan Bagi

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madiun Kota Madiun Jawa Timur, **Serta bertindak untuk dan atas nama : Bayu Aji Pratama Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi**, laki-laki umur 11 tahun lahir Madiun tanggal 12 Agustus 2008, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **R. BRAMANTYO PURBOWASESO, SH, dan NITA ARISANDI SIMANJUNTAK, SH,** Para Advokat yang berkantor di “ R. BRAMANTYO PURBOWASESO, SH. & PARTNER’S” yang beralamat di Jalan Ketintang Baru Selatan 1 No. 73 Ruko Lotus Regency D – 31 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 01/Kuasa/1/2023 tanggal 02 Januari 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya **Djamiah Binti Pairan** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Wachidi alias Wakidi Bin Sultaruno** pada tanggal 23 Juni 1964.
2. Bahwa selama perkawinannya **Djamiah** dan **Wachidi alias Wakidi** mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. **Soegito alias Sugito Bin Wachidi alias Wakidi**
  - 2.2. **Nurul Laili Kayati Binti Wachidi alias Wakidi**
  - 2.3. **Kariawan Dwi Sugeng Riadi Bin Wachidi alias Wakidi**

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon 1 Wachidi alias Wakidi telah meninggal dunia dahulu pada tanggal 04 Januari 1980
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya **Djamiah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008.**
5. Bahwa kedua orang tua Wachidi alias Wakidi ayahnya yang bernama Sultaruno telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1940 dan ibunya yang bernama Ngatdinem telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1941.
6. Bahwa kedua orang tua Djamiah ayahnya yang bernama Pairan telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1948 dan ibunya yang bernama Kasimah telah meninggal dunia dahulu pada tahun 1943.
7. Bahwa oleh karena suami Djamiah sudah meninggal dunia dahulu serta kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dahulu sehingga Djamiah yang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- **Soegito alias Sugito Bin Wachidi alias Wakidi selaku anak Kandung**
- **Nurul Laili Binti Wachidi alias Wakidi selaku anak Kandung**
- **Kariawan Dwi Sugeng Riadi Bin Wachidi alias Wakidi selaku anak Kandung**

## **SILSILAH Soegito alias Sugito**

8. Bahwa semasa hidupnya Soegito alias Sugito bin Wachidi alias Wakidi menikah dengan seorang perempuan bernama Sinur Gok Mauli alias Pangaribuan SinurGok Mauli binti Palistin Pangaribuan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 267/G/JS/1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Jakarta Selatan.
9. Bahwa meskipun perkawinannya secara Agama Kristen Soegito alias Sugito tetap beragama Islam setelah menikah sampai dengan meninggal.
10. Bahwa akan tetapi Sinur Gok Mauli alias Pangaribuan Sinur Gok Mauli binti Palistin Pangaribuan tetap dengan keyakinannya beragama Kristen sampai dengan meninggal.

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama Perkawinan Soegito alias Sugito dan Sinur Gok Mauli mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **Sigit Ganda Wicaksono Bin Soegito alias Sugito**
- **Claudia Martha Siagian Bin Soegito alias Sugito**

12. Bahwa anak pertama Soegito dengan Sinur Gok Mauli yang bernama Sigit Ganda Wicaksono beragama Kristen sedangkan anak yang kedua bernama **Claudia Martha Siagian beragama Islam.**

13. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya **Soegito telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023.**

14. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya **Sinur Gok Mauli telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2023.**

15. Bahwa oleh karena Isteri Soegito yang bernama Sinur Gok Mauli dan anak pertama Soegito dan yang bernama Sigit Ganda Wicaksono beragama Kristen maka mohon ditetapkan sebagai Penerima Wasiat Wajibah dari Soegito alias Sugito

16. Bahwa oleh karena Soegito alias Sugito telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 sehingga meninggalkan 1 (satu) ahli waris yaitu :

- Claudia Martha Siagian Bin Soegito alias Sugito **Selaku anak Kandung**

## **SILSILAH Kariawan Dwi Sugeng Riadi**

17. Bahwa semasa hidupnya Kariawan Dwi Sugeng Riadi bin Wachidi alias Wakidi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Handayani binti Kasnar;

18. Bahwa selama Perkawinan Kariawan Dwi Sugeng Riadi dan Dwi Handayani mempunyai 2 (dua) anak yang bernama :

- **Afryda Novianti Binti Kariawan Dwi Sugeng Riadi**
- **Suro Hono Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi**

19. Bahwa oleh karena banyak terjadi pertengkaran dan perselisihan Kariawan Dwi Sugeng Riadi dengan Dwi Handayani akhirnya BERCERAI.

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah bercerai **Kariawan Dwi Sugeng Riadi bin Wachidi alias Wakidi** menikah dengan seorang perempuan bernama **Sri Lestari binti Sumarlan** berdasarkan Akte Perkawinan No. 91/II/VII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan Surabaya.

21. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Madiun Kariawan Dwi Sugeng Riadi **telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2012.**

22. Bahwa selama Perkawinan Kariawan Dwi Sugeng Riadi dan Dwi Handayani mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- **Bayu Aji Pratama Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi**

23. Bahwa oleh karena Kariawan Dwi Sugeng Riadi dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sehingga Kariawan Dwi Sugeng Riadi meninggalkan ahli waris yaitu :

- Sri Lestari Binti Sumarlan **Selaku Isteri**
- Afryda Novianti Binti Kariawan Dwi Sugeng Riadi **Selaku Anak Kandung**
- Suro Hono Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi **Selaku Anak Kandung**
- Bayu Aji Pratama Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi **Selaku Anak Kandung**

24. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dengan tujuan **untuk mengambil Sertifikat Rumah Hak Milik No. 287 atas nama Djamiah yang berada di Bank BRI Cabang Pacar Keling Surabaya** dengan luas 27 M2 yang terletak di Jalan Tambaksari Selatan VI No. 8, Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Jawa Timur yang nantinya akan dijual.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Para Pemohon guna didengar keterangannya dan selanjutnya mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris Djamiah Binti Pairan yang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008 yaitu :

- Soegito alias Sugito Bin Wachidi alias Wakidi selaku anak kandung
- Nurul Laili Kayati Binti Wachidi alias Wakidi selaku anak kandung
- Kariawan Dwi Sugeng Riadi Bin Wachidi alias Wakidi selaku anak kandung

3. Menetapkan ahli waris Soegito alias Sugito Bin Wachidi alias Wakidi yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 yaitu :

- Claudia Martha Siagian Bin Soegito alias Sugito selaku anak kandung

4. Menetapkan **PENERIMA WASIAT WAJIBAH** dari Soegito alias Sugito bin Wachidi alias Wakidi yang meninggal pada tanggal 26 Agustus 2023 adalah :

- Sinur Gok Mauli alias Pangaribuan Sinur Gok Mauli binti Palistin Pangaribuan Selaku Isteri
- Ganda Wicaksono Bin Soegito alias Sugito selaku anak Kandung

5. Menetapkan ahli waris Kariawan Dwi Sugeng Riadi Bin Wachidi alias Wakidi yang meninggal dunia pada tanggal **23 Nopember 2012** yaitu :

- Sri Lestari Binti Sumarlan Selaku Isteri
- Afryda Novianti Binti Kariawan Dwi Sugeng Riadi Selaku Anak Kandung
- Suro Hono Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi Selaku Anak Kandung
- Bayu Aji Pratama Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi Selaku Anak Kandung

6. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku .

**ATAU**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Laili Kayati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sigit Ganda Wicaksono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Caludia Martha Siagian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afryda Movianto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suo Hono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djamiah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kariawan Dwi Sugengriadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soegito, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sinur Gok Mauli, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kariawan Dwi Sugeng dan Sri Lestari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Sugito dan Pangaribuan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Laili Kayati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sigit Ganda Wicaksono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Claudia Martha Siagian, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afryda Novianti, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suro Hono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Aji Pratama, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan atas nama Djamiah dan Wachidi alias Wakidi pada tanggal 23 Juni 1964, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Djamiah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian atas nama Wachidi alias Wakidi pada tahun 1980, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian kedua orangtua Wachidi alias Wadkidi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sonari bin Sampan, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Tambaksari Selatan 6/85 RT 006 RW 006 Kelurahan Tambaksari Kecamatan Tambaksari Kora Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
  - bahwa, saksi kenal dengan Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso;
  - bahwa, Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Andrey Natalia, Bima Thomasia dan Candra Maria;

- bahwa Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- bahwa, almarhumah Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso dan almarhum Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso dan Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso, Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo dan Pemohon I beragama Islam;
- bahwa saksi tahu Pemohon II dan Pemohon III beragama Katholik;

2. Nama Sri Lestari binti Mijan, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tambaksari Selatan 6/8-B, RT. 006, RW. 006, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso;
- bahwa, Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Andrey Natalia, Bima Thomasia dan Candra Maria;
- bahwa Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo telah meninggal dunia pada tahun 2022;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhumah Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso dan almarhum Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso dan Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso, Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo dan Pemohon I beragama Islam;
- bahwa saksi tahu Pemohon II dan Pemohon III beragama Katholik;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 01/Kuasa/1/2023 tanggal 02 Januari 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso yang wafat pada tanggal 07 Oktober 2010, ditetapkan sebagai ahli waris dari Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo yang wafat pada tanggal 27 Maret 2022 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhum dan almarhumah;

Menimbang, bahwa menurut dalil dari Pemohon II dan Pemohon III beragama Katholik dan berhak mendapat bagian berdasarkan wasiat wajibah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.22, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.22 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2010 dan semasa hidupnya

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo dikaruniai 3 anak masing-masing bernama Andrey Natalia, Bima Thomasia dan Candra Maria;

- bahwa Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2022;
- bahwa, almarhumah Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso dan almarhum Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, kedua orangtua Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso dan Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, Moedjiani alias Mudjiani alias Tukijem Binti Somajoso, Soegeng Soetardjo Bin R. Soemardjo dan Pemohon I beragama Islam;
- bahwa Pemohon II dan Pemohon III beragama Katholik;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

#### **Biaya Perkara**

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Djamiah Binti Pairan**, yang telah meninggal dunia pada 24 Maret 2008 adalah :
  - 2.1. **Soegito alias Sugito Bin Wachidi alias Wakidi**, sebagai anak kandung;
  - 2.2. **Nurul Laili Kayati Binti Wachidi alias Wakidi**, sebagai anak kandung;
  - 2.3. **Kariawan Dwi Sugeng Riadi Bin Wachidi alias Wakidi**, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Soegito alias Sugito Bin Wachidi alias Wakidi**, yang telah meninggal dunia pada 26 Agustus 2023 adalah:
  - 3.1. **Sinur Gok Mauli alias Pangaribuan Sinur Gok Mauli binti Palistin Pangaribuan**, sebagai istri penerima wasiat wajibah;
  - 3.2. **Sigit Ganda Wicaksono Bin Soegito alias Sugito**, sebagai anak kandung penerima wasiat wajibah;
  - 3.3. **Claudia Martha Siagian Bin Soegito alias Sugito**, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Dwi Sugeng Riadi Bin Wachidi alias Wakidi**, yang telah meninggal dunia pada 23 Nopember 2012 adalah:
  - 4.1. **Sri Lestari Binti Sumarlan**, sebagai istri/janda;
  - 4.2. **Afryda Novianti Binti Kariawan Dwi Sugeng Riadi**, sebagai anak kandung;
  - 4.3. **Suro Hono Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi**, sebagai anak kandung;

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. **Bayu Aji Pratama Bin Kariawan Dwi Sugeng Riadi**, sebagai anak kandung;
5. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1445** Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**

**Drs. Akramudin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 100.000,00

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 1/Pdt.P/2024/PA.Sby